



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, maka sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama Tahun 2019 perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Penetapan Anggota Pemilihan Kecamatan Di Kota Pariaman Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019

1. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Arif Rahman Hakim	Anggota PPK
2.	Roni Efendi	Anggota PPK
3.	Sepriadi	Anggota PPK

2. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ridho Hardinata	Anggota PPK
2.	Sudirman	Anggota PPK
3.	Trissianti	Anggota PPK

3. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Anifah Darwina	Anggota PPK
2.	Desri Yanto	Anggota PPK
3.	Suryani	Anggota PPK

4. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Budiono	Anggota PPK
2.	Musmar Jayakin	Anggota PPK
3.	Rusdi	Anggota PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari